



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara

Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962

Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 420/ 2342 .SMP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Permohonan Asrol Aziz Lubis, SE selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islamic Centre Al- Amiin Nomor : 002/SMPIT-IC/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh Asrol Aziz Lubis, SE perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara tanggal 05 Juli 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Pemohon** : ASROL AZIZ LUBIS, SE
qq. **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC CENTRE AL- AMIIN**
Berkedudukan di dan Berkantor Pusat di Jl. Islamic Centre No.01
Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
- Nama Sekolah** : **SMPIT ISLAMIC CENTRE AL- AMIIN RANTAUPRAPAT**
Alamat Sekolah : Jl. Islamic Centre No. 01 Kel. Siringo - ringo Kec. Rantau Utara.
Tahun Pendirian : Berdiri Sejak Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Islamic Centre Al- Amiin selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMPIT Islamic Centre Al- Amiin Rantauprapat.
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q. Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMPIT Islamic Centre Al- Amiin Rantauprapat.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku untuk SMPIT Islamic Centre Al- Amiin Rantauprapat pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 1988, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMPIT Islamic Centre Al- Amiin Rantauprapat.
- KEENAM** : Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 23-07-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.

PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199801 1 002

